



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 Oktober 2023, Revised: 4 Desember 2023, Publish: 7 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pengaturan Tindak Pidana *Cyberbullying* di Indonesia

Imas Octaviana Dewi¹

¹Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: imasoctavia00@gmail.com

Corresponding Author: imasoctavia00@gmail.com

Abstract: *One of the crimes that occur in cyberspace which is a current problem is cyberbullying. Cyberbullying is a form of intimidation that uses information and communication technology for deliberate purposes, carried out continuously, with the aim of harming other people by intimidating, threatening, hurting/insulting other people's self-esteem, to cause hostility by an individual or group. This research is normative legal research which aims to analyze the concepts and regulations regarding cyberbullying criminal acts in Indonesia. The results of this research are in article 27 paragraph (3) of the ITE Law which states that every person intentionally and without right distributes and/or transmits and/or makes accessible Electronic Information and/or Electronic Documents which contain insulting and/or defamatory content. Good. Then in article 27 paragraph (4) which states that every person intentionally and without right distributes and/or transmits and/or makes accessible Electronic Information and/or Electronic Documents which contain extortion and/or threats.*

Keyword: *Setting, Cyberbullying Crime.*

Abstrak: Salah satu kejahatan yang terjadi di dunia maya yang merupakan permasalahan sekarang ini yaitu *cyberbullying*. *Cyberbullying* yaitu salah satu bentuk intimidasi yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk keperluan yang disengaja, dilakukan terus menerus, dengan tujuan untuk merugikan orang lain dengan cara mengintimidasi, mengancam, menyakiti/ menghina harga diri orang lain, hingga menimbulkan permusuhan oleh seorang individu atau kelompok. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis konsep dan aturan mengenai tindak pidana *cyberbullying* di Indonesia. Hasil dari penelitian ini dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Kemudian dalam pasal 27 ayat (4) yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Kata Kunci: Pengaturan, Tindak Pidana *Cyberbullying*.

PENDAHULUAN

Perkembangan di dunia saat ini telah memasuki era modernisasi dimana adanya perkembangan di dalam aspek perilaku serta aspek teknologi yang telah merambah kepada tatanan kebiasaan masyarakat khususnya di Indonesia. Perkembangan dunia saat ini menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi yang saat ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat dunia salah satunya adalah internet. Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka secara lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat. Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.¹

Pada era ini, perkembangan pengetahuan sangat pesat, terutama di bidang komunikasi. Saat ini semua kalangan dapat mengenal yang namanya internet. Pada saat ini internet sangatlah di butuhkan bahkan menjadi kebutuhan sekunder bagi masyarakat pada umumnya. Internet digunakan oleh berbagai kalangan mulai dari kalangan menengah keatas dan sebagian kalangan menengah kebawah, dari mulai anak-anak hingga orang dewasa. Tentu saja dari adanya internet memiliki sisi positif dan sisi negatif. Tentunya dampak yang bersifat positif pantas disyukuri, karena banyak manfaat dan kemudahan yang di dapat dari teknologi ini, namun tidak dapat dipungkiri pula bahwa teknologi internet telah membuat kejahatan yang semula bersifat konvensional seperti pengancaman, pencurian dan penipuan kini dapat dilakukan dengan menggunakan media komputer secara *online*.

Selain bermanfaat bagi kemajuan masyarakat, perkembangan teknologi ini juga menyebabkan meningkatnya kejahatan yang menggunakan media jaringan komunikasi sebagai alatnya, contohnya seperti judi online, penghinaan, penipuan lelang, pencurian dan penipuan identitas, terorisme, dan masih banyak lagi bentuk kejahatan lainnya. *Cyberbullying* juga merupakan salah satu bentuk dari kejahatan yang dilakukan melalui media sosial/internet. *Cyberbullying* atau perundungan dunia maya merupakan salah satu kejahatan dunia maya yang sedang berkembang.²

Teknologi internet ini dapat menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Kejahatan-kejahatan baru bermunculan seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan internet. Kejahatan yang disebut *cybercrime* atau kejahatan yang melalui jaringan internet ini mengancam siapapun dengan resiko tertangkap yang sangat minim oleh individu maupun kelompok dengan akibat kerugian yang lebih besar baik untuk masyarakat maupun negara.³

Salah satu kejahatan yang terjadi di dunia maya yang merupakan permasalahan sekarang ini yaitu *cyberbullying*. *Cyberbullying* yaitu salah satu bentuk intimidasi yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk keperluan yang disengaja, dilakukan terus menerus, dengan tujuan untuk merugikan orang lain dengan cara mengintimidasi, mengancam, menyakiti/ menghina harga diri orang lain, hingga menimbulkan permusuhan oleh seorang individu atau kelompok.

Menurut Smith sebagaimana yang dikutip oleh Fitria Aulia Imani et.al, yang menyatakan bahwa:

“Perbuatan *cyberbullying* mengarah ke perbuatan yang lebih agresif dan disengaja yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang menggunakan media elektronik

¹ Ahmad Ramli, “Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia, (Bandung:Rafika Aditama, 2004), hlm. 1.

² Syafruddin Kalo dkk., “Kebijakan Kriminal Penanggulangan CyberBullying Terhadap Anak Sebagai Korban”, USU Law Journal, Vol. 5 No. 02, April 2017, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 34.

³ Mardani, “Bunga Rampai Hukum Aktual”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 91.

sebagai penghubungnya, yang dilakukan secara berulang-ulang dan tanpa batas waktu terhadap seorang korban yang tidak bisa membela dirinya sendiri.”⁴

Dari kemajuan teknologi internet ini akan menimbulkan segala jenis kejahatan terutama di dunia maya, dan ini berdampak pada perlindungan bagi pengguna internet atau dunia siber. Pada hakikatnya setiap manusia berhak mendapatkan perlindungan yang sudah sewajarnya dilindungi oleh negara. Jenis akuntabilitas tanggung jawab negara untuk melindungi penduduknya dari semua jenis kejahatan atau tindakan menyimpang yang mungkin mengancam masyarakat secara individu, baik di dunia nyata maupun dunia siber, dengan adanya suatu perlindungan dan mengambil langkah-langkah praktis untuk melindungi publik.

Perkembangan cyberbullying melalui situs-situs jejaring sosial yang terus meningkat jumlahnya. Hal ini menunjukkan perlu adanya kebijakan umum dalam hal upaya perlindungan yang lebih spesifik mengenai *cyberbullying*. Dalam hal ini, maka harus ada suatu kebijakan formulasi untuk meminimalisir kejahatan khususnya dari tindakan *cyberbullying* supaya lebih efektif. Di Indonesia kasus mengenai *cyberbullying* tidak semua dapat terdata dikarenakan faktor banyaknya korban *cyberbullying* yang lebih memilih diam dan tidak melaporkan kasus tersebut. Dengan semakin banyaknya kasus kejahatan di dunia maya maka ruang lingkup hukum harus dipeluas untuk menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut, maka harus ada kebijakan formulasi dalam upaya menanggulangi *cyberbullying* yang lebih efektif.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalahnya antara lain sebagai berikut: *Pertama*, konsep cyberbullying di Indonesia? *Kedua*, pengaturan cyberbullying di Indonesia?

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang mengkaji tentang bahan hukum pustaka atau biasa disebut dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Dalam penelitian ini menggunakan dua (2) pendekatan, diantaranya: Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual. Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini dilakukan teknik dan alat pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Kemudian dalam penelitian ini digunakan teknik analisa bahan hukum dengan analisis penafsiran (*interpretation*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Cyberbullying di Indonesia

Kata *bullying* berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata *bull* yang berarti banteng yang senang menyeruduk ke sana ke mari. Istilah ini akhirnya diambil untuk menguraikan suatu tindakan destruktif. Berbeda dengan negara lain seperti Norwegia, Finlandia, dan Denmark yang menyebut bullying dengan istilah *mobbing* atau *mobbing*. Secara etimologi kata *bully* berarti penggertak, orang yang mengganggu orang lemah. Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya bullying adalah perilaku negatif yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dapat merugikan orang lain.

Olweus pada 1993 mendefinisikan bullying yang mengandung tiga unsur mendasar dari perilaku bullying sebagai berikut:

1. Bersifat menyerang (agresif) dan negatif.
2. Dilakukannya secara berulang kali.
3. Adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang terlibat.

Olweus juga mengidentifikasi dua subtype bullying, yaitu perilaku secara langsung (*direct bullying*), misalnya penyerangan secara fisik dan perilaku secara tidak langsung

⁴ Fitria Aulia Imani et.al, “Pencegahan Kasus Cyberbullying Bagi Remaja Pengguna Sosial Media” (Khidmat Sosial: Journal of Social Work and Social Services Vol. 2 No. 1 April 2021), hlm. 79.

(indirect bullying), misalnya pengucilan secara sosial. Kebanyakan orang menganggap kekerasan hanya dalam konteks sempit, yang biasanya berkaitan dengan perang, pembunuhan, atau kekacauan. Padahal, kekerasan itu bentuknya bermacam-macam. Kekerasan mengilustrasikan sifat aturan sosial, pelanggaran aturan, dan reaksi sosial terhadap pelanggaran aturan yang kompleks dan kerap kali saling bertentangan. Oleh karena itu, ada beberapa sifat kekerasan yang dapat diidentifikasi, yaitu:

kekerasan terbuka (overt), kekerasan terbuka (overt) merupakan kekerasan yang dapat dilihat, misalnya perkelahian, kemudian kekerasan tertutup (covert), kekerasan tertutup (covert) ini merupakan kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung, seperti perilaku mengancam. Bullying dapat terjadi karena kesalahpahaman (prasangka/prejudice) antar pihak yang berinteraksi. Bullying bukanlah merupakan suatu tindakan yang kebetulan terjadi, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor sosial, budaya, dan ekonomi.

Sedangkan Cyberbullying merupakan istilah yang ditambahkan kedalam kamus OED (Oxford English Dictionary) pada tahun 2010. Istilah ini merujuk kepada penggunaan teknologi informasi untuk menggertak orang dengan mengirim atau posting teks yang bersifat mengintimidasi atau mengancam. Pengertian cyberbullying adalah teknologi internet untuk menyakiti orang lain dengan cara sengaja dan berulang-ulang. *Cyberbullying* juga diartikan sebagai bentuk intimidasi yang pelaku lakukan untuk melecehkan korbannya melalui perangkat teknologi. Banyak cara yang dilakukan untuk menyerang korban dengan pesan kejam dan gambar yang mengganggu dan disebar untuk mempermalukan korban bagi orang lain yang melihatnya. Bentuk dan macam *cyberbullying* sangat beragam, mulai dari mengunggah foto, atau membuat postingan yang mempermalukan korban, mengolok-olok korban, hingga mengakses akun jejaring sosial orang lain untuk mengancam korban seperti ancaman melalui situs web untuk menyebar fitnah.

Istilah *cyberbullying* pertama kali digunakan bisa ditarik referensi akademisnya melalui dua nama, yakni Bill Balsey atau Nancy Willard. Menurut Balsey cyberbullying adalah kesenjangan, perulangan perilaku, maupun kebiasaan negatif dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, seperti email, pesan instan, serta situs personal oleh individu maupun kelompok dengan maksud menyakiti orang lain. Sementara Willard, Direktur Center for Safe and Responsible Internet Use di Amerika, mendefinisikan *cyberbullying* sebagai perbuatan fitnah, penghinaan, diskriminasi, pengungkapan informasi atau konten yang bersifat privasi dengan maksud mempermalukan, atau juga bisa dimaknai dengan komentar yang menghina menyinggung secara vulgar. Willard menyebutkan macam-macam jenis cyberbullying sebagai berikut:

1. *Flaming* (terbakar), yaitu mengirimkan pesan teks yang isinya merupakan kata-kata yang penuh amarah dan frontal. Istilah “flame” ini pun merujuk pada katakata di pesan yang berapi-api.
2. *Harassment* (gangguan), pesan-pesan yang berisi gangguan pada email, sms, maupun pesan teks di jejaring sosial dilakukan secara terus menerus.
3. *Cyberstalking*, mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan besar pada orang tersebut.
4. *Denigration* (pencemaran nama baik), yaitu proses mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang tersebut.
5. *Impersonation* (peniruan), berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik.
6. *Outing & Trickery*, yaitu outing menyebarkan rahasia orang lain, atau foto-foto pribadi orang lain, sedangkan trickery (tipu daya): membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut.
7. *Exclusion* (pengeluaran): yaitu secara sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup online.

Di Indonesia, cyberbullying telah menjadi hal yang tidak asing. Penelitian UNICEF (2016), menemukan sebanyak 50% dari 41 remaja di Indonesia dalam kisaran usia 13 sampai 15 tahun telah mengalami tindakan cyberbullying. Beberapa tindakan tersebut adalah mempublikasikan data pribadi orang lain, stalker atau menguntit (penguntitan di dunia maya yang mengakibatkan penguntitan di dunia nyata), balas dendam berupa penyebaran foto atau video dengan tujuan dendam yang ditambah dengan tindakan intimidasi dan pemerasan.⁵

Dari beberapa pengertian tentang cyberbullying yang telah dijelaskan oleh di atas oleh karena itu dapat di simpulkan bahwa perilaku cyberbullying adalah perilaku pelecehan atau kekerasan secara verbal dengan sengaja yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap yang lemah secara terus-menerus dengan menggunakan alat elektronik melalui dunia maya, seperti mengejek, mengatakan kebohongan, melontarkan kata kasar, menyebarkan rumor maupun melakukan ancaman. Motivasi pelaku juga sangat beragam terkadang hanya iseng atau sekedar main-main (bercanda), ingin mencari perhatian, ada juga karena marah, dan karna frustrasi ingin balas dendam.

Pengaturan *Cyberbullying* di Indonesia

Kebebasan berpendapat dan menyatakan pikiran serta hak untuk mendapatkan informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan elektronik dimaksudkan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hak dan kebebasan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi tersebut dibatasi dengan undang-undang.

Sifat ruang *cyber* yang mudah diakses dan dijangkau memungkinkan konten-konten ilegal seperti informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan dari mana saja dan kapan saja. Oleh karena itu beberapa pertimbangan mengenai perlunya membentuk Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan aturan yang lain untuk meminimalisir tingkah laku manusia yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah sosial.

Dengan dikeluarkannya dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik harus terus dikembangkan melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama, sosial dan budaya masyarakat Indonesia, serta untuk menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional.⁶

Sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyatakan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Kemudian dalam pasal 27 ayat (4) yang menyatakan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

⁵ Rahmat Syah dan Istiana Hermawati, "Upaya Pencegahan Kasus Cyberbullying bagi Remaja Pengguna Media Sosial di Indonesia", (Jurnal PKS Vol. 17 No. 2 Juni 2018), hlm. 136.

⁶ Niniek Suparni, "Cyberspace problematika dan Antisipasi Pengaturannya", (Sinar Grafika, Jakarta, 2009), hlm. 112.

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Penghinaan tersebut harus dilakukan melalui media elektronik, karena ada kategori diaksesnya yang membuat perbuatan tersebut memenuhi unsur dimuka umum atau diketahui oleh khalayak umum. Selain dari kedudukan dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 27 ayat (3) adalah sebagai *lex specialis* dari pasal 310 KUHP. Sehingga penafsiran dari norma yang termuat didalam pasal pasal 27 ayat (3) Undang undang ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak terlepas dari norma hukum pidana dalam pasal 310 dan 311 KUHP. Demikian *Cyberbullying* yang diperuntukkan pada pribadi dan tidak disebarluaskan melalui media yang dapat diakses oleh publik dapat dijerat dengan hukum dikarenakan memenuhi unsur “dimuka umum”. Menyikapi penggunaan pasal 27 ayat (3) Undang undang ITE dapat menjerat segala pelaku *cyberbullying* dimanapun pelaku berada.

Pada dasarnya pasal 27 ayat (3) Undang undang ITE adalah *lex specialis* dari KUHP sebagai *lex generalis* yang membuat pasal 27 ayat (3) Undang- Undang ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok yang terdapat dalam pasal 310 KUHP yang dimana perbuatan *Cyberbullying* adalah merupakan dari delik aduan, yaitu korban dari tindakan kejahatan *Cyberbullying* harus melakukan aduan/laporan *bullying* yang dialami untuk dapat di proses secara hukum sebagaimana delik aduan yang terdapat dalam pasal 310 KUHP.⁷

Pada penjelasan pasal 27 ayat (3) UU ITE menyebutkan bahwa ketentuan ayat tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).Berkenaan dengan pencemaran nama baik dan/atau fitnah diatur dalam pasal 310 dan pasal 311 KUHP yang berbunyi:

Pasal 310 ayat (1)

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terangsupaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Pasal 311 ayat (1)

“Barang siapa melakukan kejahatan menista atau menistadengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannyaitu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinyatidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya empat tahun”.

Penjelasan pasal 27 ayat (4) UU ITE menyebutkan bahwa ketentuan ayat tersebut mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berkenaan dengan pemerasan dan/atau pengancaman diatur dalam pasal 368 dan pasal 369 KUHP yang berbunyi:

Pasal 368 ayat (1)

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Pasal 369 ayat (1)

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan atau

⁷ Ni Luh Ayu, dkk, “*Cyberbullying* di Media Sosial”, (Bhirawa Law Jurnal Vol. 1 Issue 2 November 2020), hlm. 65-66.

dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutangmenghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

KESIMPULAN

Perilaku cyberbullying adalah perilaku pelecehan atau kekerasan secara verbal dengan sengaja yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap yang lemah secara terus-menerus dengan menggunakan alat elektronik melalui dunia maya, seperti mengejek, mengatakan kebohongan, melontarkan kata kasar, menyebarkan rumor maupun melakukan ancaman. Motivasi pelaku juga sangat beragam terkadang hanya iseng atau sekedar main-main (bercanda), ingin mencari perhatian, ada juga karena marah, dan karna frustrasi ingin balas dendam.

Terkait aturan tindak pidana cyberbullying dapat dilihat dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyatakan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Kemudian dalam Pasal 27 ayat (4) menyatakan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

REFERENSI

- Ahmad Ramli, “Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Inndonesia, (Bandung:Rafika Aditama, 2004).
- Fitria Aulia Imani et.all, “Pencegahan Kasus Cyberbullying Bagi Remaja Pengguna Sosial Media” (Khidmat Sosial: Journal of Social Work and Social Services Vol. 2 No. 1 April 2021).
- Mardani, “Bunga Rampai Hukum Aktual”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009).
- Ni Luh Ayu, dkk, “*Cyberbullying* di Media Sosial”, (Bhirawa Law Jurnal Vol. 1 Issue 2 November 2020).
- Niniek Suparni, “Cyberspace problematika dan Antisipasi Pengaturannya”, (Sinar Grafika, Jakarta,2009).
- Rahmat Syah dan Istiana Hermawati, “Upaya Pencegahan Kasus Cyberbullyingbagi Remaja Pengguna Media Sosial di Indonesia” , (Jurnal PKS Vol. 17 No. 2 Juni 2018).
- Syafruddin Kalo dkk., “Kebijakan Kriminal Penanggulangan CyberBullying Terhadap Anak Sebagai Korban”, USU Law Journal, Vol. 5 No. 02, April 2017, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.